



**PENETAPAN**

Nomor 444/Pdt.P/2020/PA.Bm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**SURYANI** : Ttl bima, Umur 44 Tahun, Pendidikan Terahir SMA, agama Islam, Pekerjaan URT, Nik. 3603185201760006, Tempat kediaman Desa Pai RT. 05 RW. 02 Kecamatan Weara Kabupaten Bima, Pemohon I;

**ROSLIAMAN** : Ttl bima, Umur 53 Tahun, Pendidikan Terahir SMA, Agama Islam, Pekerjaan URT, Nik. 5272017112660049, Tempat kediaman Kelurahan Pane RT. 05 RW. 02 Kecamatan Rasa Nae Barat Kota Bima;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada RADIATURRAHMAN, S.H., Adalah Advokat yang berdomisili Hukum Pada Kantor " RADMAN, S.H. And Partners "Jl. Gajah Mada, Karara Rt. 08 Rw.03, Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register ...225/SK.Khusus/2019/PA.Bm tanggal 29-07-2019, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 22 September 2020 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 444/Pdt.P/2020/PA.Bm., tanggal 24 September

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 444/Pdt.P/2020/PA.Bm



2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak laki – laki Pemohon I yang bernama **ANANG AGUS SAPUTRA**, Ttl Bima 17 Agustus 2002, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA (tamat), Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ntobo Kecamatan Raba Kota Bima, dengan anak Perempuan Pemohon II yang bernama **NUR ANISYAH APRIANI** Ttl Bima, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA (tamat), Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pane Kecamatan Rasa Nae Barat Kota Bima ;
2. Bahwa rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki – laki Pemohon I yang bernama ANANG AGUS SAPUTRA tersebut belum genap umurnya 19 Tahun dan usia anak perempuan Pemohon II yang bernama NUR ANISYAH APRIANI berumur 20 Tahun ;
3. Bahwa hubungan antara anak laki – laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon II di ketahui telah hamil dengan usia kehamilan 11 Minggu (3 bulan) ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki – laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya di tingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal – hal negatif yang akan timbul di kemudian hari ;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 444/Pdt.P/2020/PA.Bm



5. Bahwa antara anak laki – laki Pemohon I dengan anak perempuan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radha (sesusuan) ;

6. Bahwa anak laki – laki Pemohon I sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon II sebagai calon istrinya tersebut dan di terima baik oleh Pemohon II dan keluarga ;

7. Bahwa Pemohon II sebagai orangtua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut di tolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nomor : B-318/kua 18.08.01/Pw.01/09/2020 tanggal 21 September 2020, dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang – undang Perkawinan, mengingat usia anak laki – laki Pemohon I belum genap 19 Tahun;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki – laki Pemohon I yang bernama ANANG AGUS SAPUTRA untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan Pemohon II yang bernama NUR ANISYAH APRIANI ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku ;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 444/Pdt.P/2020/PA.Bm



**B. Subsidair**

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 444/Pdt.P/2020/PA.Bm



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 444/Pdt.P/2020/PA.Bm. dari Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitriatunnisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

*Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 444/Pdt.P/2020/PA.Bm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 186.000,00  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Bima

**Drs.H. Musaddad, S.H.**

Hlm. 6 dari 5 hlm. Pen. No. 444/Pdt.P/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)